

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

(Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Madiun)

SKRIPSI

oleh:

Azya Eka Dini Fitriana

19210017



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

(Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Madiun)

SKRIPSI

oleh:

Azya Eka Dini Fitriana

19210017



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Madiun)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, November 2023

Penulis



Azya Eka Dini Fitriana

19210017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi hasil penelitian saudara Azya Eka Dini Fitriana dengan Nim 19210017 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUANDAN ANAK

(Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Madiun)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa laporan penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, November 2023

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Azya Eka Dini Fitriana, NIM. 19210017, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

(Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Madiun)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023, dengan nilai:

Dengan penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018



Ketua

2. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008





Sekretaris

3. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM.
NIP 197708222005011003



Penguji Utama

Malang, 27 November 2023
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM.
NIP 197708222005011003

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

(Q.S An Nur 24:30)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terima kasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan ke jalan kebenaran yakni *dinul islam*. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Madiun)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak Faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana, motivasi dan dukungan yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Segenap Dewan Penguji Skripsi, dengan Ketua Miftahus Sholehuddin, M.HI., Sekretaris Rayno Dwi Adityo, M.H., dan Penguji Utama Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., terimakasih telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan serta saran membangun untuk penelitian ini.
5. Bapak Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terima kasih telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Abd. Rouf, M.HI., selaku dosen wali yang telah memberikan banyak arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
8. Seluruh staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala kerja samanya dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Kepolisian Resor Madiun yang telah berkenan memberikan banyak ilmu dan membantu melancarkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
10. Keluarga besar Unit PPA selaku informan yang senantiasa memberi bimbingan dan arahan penulis dalam melakukan penelitian karya ilmiah ini.

11. Bapak AIPDA Brury Eko Widianoro, S.Hut., selaku Kanit Rerskrim Polsek Kare dengan sukarela memberikan informasi dan data yang digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan penelitian ini.
12. Ucapan terimakasih pada kedua orang tua peneliti, Ayah Suyitno dan Ibu Sumarlik Pancaningtyas yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tak tak pernah putus untuk keberhasilan dan kesuksesan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang untuk menyelesaikan skripsi.
13. Adik penulis, Nabila Dwi Sahabiya yang senantiasa memberi semangat, dukungan, serta doa kepada penulis yang telah membantu peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Ucapan terimakasih kepada saudara dan sahabat penulis, dalam hal ini Kakak Grandies, Adib, Rista, Amalia Rizka, Hany, Nisa Annisa, Khoirun Nisa, Rifa, Febri, Hanif, Fifi, Aminah Al Khansa, dan Syayyidati. Yang telah menjadi tempat curhat dan berkeluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi ini.
15. Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah peneliti peroleh selama ini dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tek pernah luput dari dari kesalahan,

penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 17 September 2023

Penulis

Azya Eka Dini Fitriana

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel 1.1 Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan

contoh berikut: Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = ي misalnya رخي menjadi khayrun.

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya ردم ل ال سنة terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة هلال menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRAC.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Kondisi Obejktif Lokasi Penelitian	46
B. Proses Penerapan <i>Restorative Justice</i> Oleh Penyidik Unit PPA Polres Madiun Pada Kasus Begal Payudara Terhadap Perempuan dan Anak	51
C. Analisis Kepastian Hukum Terkait <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penghentian Suatu Perkara Pidana Pembegalan Payudara Terhadap Perempuan Dan Anak.....	62
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

DAFTAR TABEL

Keterangan Tabel

Tabel 1.1 Pedoman Transliterasi

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3 Perbedaan Model *Restorative Justice*

Tabel 1.4 Daftar Informan

Tabel 1.5 Polsek Jajaran Polres Madiun

Tabel 1.6 Data Kasus Tahun 2021-2023

DAFTAR BAGAN

Keterangan Bagan

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Polres Madiun.

ABSTRAK

Azya Eka Dini Fitriana, 2023, *Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Madiun)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Pelecehan seksual; Restorative Justice; Perempuan dan Anak

Kasus begal payudara yang melibatkan perempuan dan anak merupakan suatu kasus pidana yang termasuk kategori tindak pidana berat sehingga pelaku dijerat dengan Pasal 82 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling sedikit lima tahun dan paling banyak lima belas tahun. Akan tetapi pada prakteknya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian justru menerapkan *restorative justice* sebagai penghentian penyidikan dengan alasan telah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Melalui latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah tentang bagaimana proses penerapan *restorative justice* oleh penyidik dan bagaimana analisis kepastian hukum terkait *restorative justice* sebagai penghentian suatu perkara pidana pembegalan payudara terhadap perempuan dan anak. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses dan kepastian hukum *restorative justice* sebagai penghentian penyidikan kasus pidana, dengan menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* melalui pendekatan *yuridis sosiologis*. Sehingga lokasi penelitian berada di Polres Madiun. Kemudian segala sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melalui sumber data primer dan sekunder, dengan mengambil data baik dari wawancara maupun dokumentasi yang nanti akan dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan *restorative justice* pada kasus begal payudara ditujukan sebagai penegakan hukum oleh penyidik melalui gelar perkara yang termasuk bagian penyidikan, akan tetapi penghentian penyidikan tersebut dari sisi kepastian hukum tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni terkait kedudukan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif yang kedudukannya berada di bawah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dalam hal ini penyidik melakukan adanya pelanggaran praktek penegakan hukum.

ABSTRAC

Azya Eka Dini Fitriana, 2023, *Application of Restorative Justice in Criminal Cases Sexual Harassment Against Women and Children (Study at the Madiun Police Women's and Children's Service Unit)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Sexual harassment; Restorative Justice; Women and Children

Sexual harassment involving women and children is a criminal case which is included in the category of serious criminal offenses so that the perpetrator is charged under Article 82 of Law number 35 of 2014 concerning child protection with a penalty of at least five years and a maximum of fifteen years. However, in practice, law enforcement carried out by the Police actually applies *restorative justice* as a termination of the investigation on the grounds that there was a peace agreement between the two parties.

Through this background, problems are formulated regarding the implementation process *restorative justice* by investigators and how to analyze related legal certainty *restorative justice* as a termination of a criminal case sexual harassment towards women and children. The aim of this research is to determine the process and legal certainty *restorative justice* as a termination of criminal cases, using empirical juridical research through a sociological approach. So the research location is at the Madiun Police Station. Then all data sources used in this research are through primary and secondary data sources, taking data from both interviews and documentation which will later be analyzed in qualitative descriptive form.

The research results show that the implementation process *restorative justice* In the case of breast robbery, it is aimed at enforcing the law by investigators through a case title which is included in the investigation section, however, the termination of the investigation from the perspective of legal certainty is not in accordance with the hierarchy of statutory regulations, namely related to the position of Perpol number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Justice. *restorative*, whose position is under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. So in this case the investigator committed a violation of law enforcement practices.

مستخلص البحث

عزيا إيكاديني فيترينا، 2023، تطبيق العدالة التصالحية في القضايا الجنائية للاعتداء الجنسي على النساء والأطفال (دراسة في وحدة خدمة النساء والأطفال بشرطة ماديون). البحث الجامعي، قسم الدراسة القانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف رينو دوي أديتيو، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الاعتداء الجنسي؛ العدالة التصالحية؛ النساء والأطفال.

الاعتداء الجنسي بالنساء والأطفال هي قضية جنائية تنتمي إلى فئة الجرائم الخطيرة بحيث يتم اتهام الجاني بموجب المادة 82 من القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل مع تحديد جنائي لمدة خمس سنوات على الأقل وخمسة عشر عاما على الأكثر. ومع ذلك، فإن إنفاذ القانون الذي تقوم به الشرطة يطبق في الواقع العدالة التصالحية كإجراء لتحقيق على أساس وجود اتفاق سلام بين الطرفين.

من خلال هذه الخلفية، صاغت مشكلة كيفية تطبيق عملية العدالة التصالحية من قبل المحققين وكيف يرتبط تحليل اليقين القانوني بالعدالة التصالحية كإجراء لقضية جنائية تتعلق بافتراض التدي ضد النساء والأطفال. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد العملية واليقين القانوني للعدالة التصالحية كإجراء للقضايا الجنائية، باستخدام البحث القانوني التجريبي من خلال نهج نوعي. بحيث يكون موقع البحث في مركز شرطة ماديون. ثم جميع مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من خلال مصادر البيانات الأولية والثانوية، من خلال أخذ البيانات من المقابلات والوثائق التي سيتم تحليلها في شكل وصفي نوعي.

وتظهر نتائج البحث أن عملية التنفيذ/العدالة التصالحية في حالة سرقة التدي، يهدف إلى إنفاذ القانون من قبل المحققين من خلال عنوان القضية المدرج في قسم التحقيق، ومع ذلك، فإن إنهاء التحقيق من منظور اليقين القانوني لا يتوافق مع التسلسل الهرمي القانوني اللوائح المتعلقة بالموقف رقم 8 لسنة 2021 بشأن التعامل مع الأعمال الإجرامية على أساس العدالة. التصالحية، ووظيفتها بموجب القانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن حماية الطفل. لذلك في هذه الحالة ارتكب المحقق انتهاكا لممارسات إنفاذ القانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemidanaan di Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada hakikatnya masih menganut paradigma *retributive* yang merupakan pembalasan setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan paradigma ini memberikan efek jera (*different effect*) kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya kembali dan bertujuan untuk mencegah atau menangkal (*preveny effect*) masyarakat melakukan kejahatan yang sama. Akan tetapi, paradigma *retributive* dianggap memiliki kelemahan yang begitu besar terkait penerapan keadilan yang belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang diterima korban. Meski pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukumannya, akan tetapi korban tidak bisa kembali pada keadaan semula.¹

Kelemahan seperti ini pada akhirnya memunculkan suatu ide tentang sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif atau *restorative justice*. Konsep keadilan restoratif memandang korban suatu tindak kejahatan sebagai pihak yang paling dirugikan, sehingga

¹ Bambang Waluyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2026), 107.

dikemukakannya keadilan ini bertujuan untuk menolak sarana *koersif* dan menggantinya dengan sarana *reparative*. Karena fungsi utamanya mengakomodir semua pihak, termasuk korban untuk terlibat secara langsung dalam penentuan sanksi bagi pelaku.

Artinya, dalam praktek *restorative justice* memuat berbagai penerapan yang berupaya mengembalikan konflik kepada pihak yang paling terkena pengaruh seperti korban, pelaku dan komunitas disekitar mereka, dengan memberi ruang pada setiap kepentingannya.² Selain itu, *restorative justice* juga berusaha mengembalikan pemulihan dan keamanan bagi korban, baik pemulihan terkait ekonomi sampai dengan pemulihan rehabilitasi fisik dan psikologis.³

Akan tetapi sangat disayangkan, bahwa pada prakteknya konsep yang ditawarkan keadilan restoratif nampaknya masih belum bisa memberi kecocokan, khususnya pada kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang melibatkan seorang pelaku dewasa dengan anak sebagai korban, seperti pada penyelesaian kasus pembegalan payudara terhadap perempuan dan anak melalui *restorative justice* sebagai penghentian penyidikan yang ditangani langsung oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Madiun.

² Bambang Waluyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia", 108.

³ Diyariesta Caesari, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Magetan (Studi Kasus Di Polres Magetan)", (Undergraduate Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2022), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/96690/Penerapan-Restorative-Justice-Dalam-Penyelesaian-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-Terdapat-Anak-di-Kabupaten-Magetan-Studi-Kasus-di-Polres-Magetan>.

Pelaksanaan *restorative justice* pada kasus pembegalan payudara tersebut memang telah mencapai suatu kesepakatan yang telah disetujui oleh korban dan pelaku, namun apabila dilihat melalui sudut pandang terkait aturan hukum, pelaksanaan *restorative justice* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait ancaman pidana bagi pelaku paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Selain itu dalam sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pun pelecehan seksual termasuk dalam jenis perbuatan cabul, sehingga bagi pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

Melalui adanya ketidaksesuaian antara praktek penegakan hukum dengan aturan hukum yang berlaku pada akhirnya menimbulkan adanya kemungkinan bahwa *restorative justice* tidak memberi efek jera bagi pelaku dan resiko pelaku melakukan kejahatannya kembali sangatlah tinggi. Selain itu, adanya ketidaksesuaian tersebut juga berdampak pada masyarakat yang akhirnya sulit untuk menerima bagaimana bisa suatu kasus pelecehan seksual dapat dengan mudah berakhir hanya dengan perdamaian, terlebih jika kasus tersebut melibatkan anak? mengingat *restorative justice* tidak selalu dapat diterapkan pada semua jenis kasus pidana. Terlebih jika kasus tersebut merupakan tindak pidana yang serius,

pengulangan tindak pidana, ataupun tindak pidana lain yang tidak bisa diselesaikan melalui pemulihan.⁴

Oleh karena itu, meskipun *restorative justice* lebih menekankan pada pemulihan dan hak korban, akan tetapi penerapannya tidak semudah seperti apa yang ditawarkan pada konsepnya. Adanya ketidaksesuaian antara praktek penegakan hukum dengan aturan yang berlaku bisa saja belum mampu memberikan jaminan dapat menghadirkan rasa keadilan bagi korban mengingat banyaknya kerugian dan proses penyembuhan trauma yang begitu panjang atau bahkan seumur hidup.⁵ Demikian dari adanya problematika tersebut, terkait penerapan *restorative justice* pada kasus pembegalan payudara terhadap perempuan dan anak menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui proses dan kepastian hukum penyelesaian tersebut yang akan dituangkan melalui penelitian dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas pada satu kasus dengan LP-B/07/IV/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek Kare (tuduhan pencabulan dalam

⁴ Widyani Putri, "APAKAH RESTORATIVE JUSTICE SEJALAN DENGAN NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA?", *Gema Keadilan*, No.2 (2022) <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>.

⁵ Asit Defi Indriyani, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual", *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, No.2 (2021): 47 <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>.

satu perkara yang melibatkan anak di bawah umur). Diketahui bahwa kasus tersebut merupakan jenis pelecehan seksual secara fisik dalam bentuk pembegalan payudara. Penyelesaian kasus LP-B/07/IV/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek Kare melalui *restorative justice* dimana penyelesaian tersebut sebelum disahkannya Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA Pores Madiun pada kasus begal payudara (LP-B/07/IV/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek Kare) yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban?
2. Bagaimana analisis kepastian hukum terkait *restorative justice* sebagai penghentian suatu penyidikan kasus pembegalan payudara terhadap perempuan dan anak (LP-B/07/IV/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek Kare)?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA Pores Madiun pada kasus tindak pidana pembegalan payudara terhadap perempuan dan anak (LP-B/07/IV/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek Kare).
2. Untuk mengetahui kepastian hukum terkait *restorative justice* sebagai penghentian penyidikan kasus pembegalan payudara terhadap perempuan dan anak (LP-B/07/IV/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek Kare).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditujukan sebagai dampak dari tercapainya tujuan, seandainya tujuan dalam penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara tepat dan akurat,⁶ maka penelitian ini memberikan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini menambah manfaat berupa wawasan, pengetahuan, serta pengalaman bagi peneliti dan pembaca tentang

⁶ Muhammad Syahrudin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif", Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022), 62.

penyelesaian kasus begal payudara melalui pendekatan *restorative justice* untuk

2. Praktis

Diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti awal kepada peneliti berikutnya untuk lebih mendalami objek penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Selain itu, diharapkan bahwa dari penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi aparaturnya yang berwenang dalam menangani permasalahan tindak pidana pelecehan seksual agar lebih mengedepankan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

F. Definisi Operasional

Definisi ini didasarkan atas sifat-sifat suatu hal yang bisa diamati atau diobservasi, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti memungkinkan untuk diuji kembali oleh orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa istilah yang memerlukan penjelasan guna menghindari adanya penafsiran yang berbeda, sebagai berikut:

1. *Restorative Justice*

Disebut sebagai alternatif atau cara lain peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan

korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk menemukan solusi serta mengembalikan keadaan semula pada pola hubungan baik dalam masyarakat.⁷ Prinsip dasar keadilan ini lebih mengedepankan pada pemulihan korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, adanya perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial sebagai pengganti hukuman, ataupun kesepakatan lain.⁸ Dalam prakteknya, *restorative justice* terbagi dalam berbagai model, beberapa diantaranya yang paling sering digunakan di Indonesia seperti mediasi penal, diversifikasi, *informal mediation, family and community group conferences*, dan lain sebagainya.

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan perbuatan atau tindakan jahat yang merusak kehormatan, dimana perbuatan tersebut dengan cara memaksa untuk menyentuh area tubuh sensitive orang lain secara paksa dan tidak adanya persetujuan.⁹ Pelecehan seksual juga bukan hanya melibatkan aktivitas seks saja, melainkan juga penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Artinya ketika pelaku berhasil merendahkan korbannya secara seksual, ia akan mendapatkan rasa puas sebagai bentuk pengekspresian kuasa tersebut. pelaku pelecehan seksual lebih

⁷ Educational Support Services Trust (South Africa), "Restorative Justice: The Road to Healing" (Pretoria: Educational Support Services Trust, 2005), 3-4.

⁸ Willa Wahyuni, "Mengenal Restorative Justice", Hukum Online.Com, 20 Juni 2022 diakses 30 July 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>.

⁹ Yoli Hemdi, "Terhindar Dari Pelecehan Seksual" (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2010), 3.

sering menargetkan perempuan sebagai korban, meski tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban.

3. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim UM Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.¹⁰ Unit PPA Polri bertugas memberikan pelayanan dengan bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang telah menjadi korban atas segala bentuk tindak kejahatan dan juga penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugas, Unit PPA Polri bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Psikolog, serta keterlibatan lembaga lain yang mendukung kesuksesan dalam pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan untuk mempermudah dalam menyusun pembahasan, sehingga penulisan dalam penelitian ini terdiri

¹⁰ Pasal 2, "Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia".

¹¹ Admynl, "Mengenal Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polri", TRIBRATA News, 4 Mei 2021 diakses 13 July 2023, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/05/04/mengenal-unit-pelayanan-perempuan-dan-anak-ppa-polri/>.

atas limabab dengan setiap bab yang terdiri atas sub bab yang akan menerangkan pembahasan berbeda-beda disetiap babnya. Pemaparan sistemastika dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bab I: pada bab ini memaparkan pendahuluan yang berisi sub bab latar belakang masalah mengenai kasus pelecehan seksual dalam bentuk pembegalan payudara yang mana penyelesaiannya melalui *restorative justice*, kemudian untuk mengetahui berbagai pembahasan mengenai problematika tersebut maka peneliti menuangkannya dalam bentuk rumusan masalah, dan berbagai sub bab lain seperti tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan penjabaran kata kunci yang digunakan dalam sub bab definisi operasional.

Bab II: bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang berkaitan erat dengan persoalan yang diangkat berdasarkan latar belakang pada Bab I, sehingga tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai pemaparan teori dan pustaka yang digunakan sebagai analisis. Selain itu, pada bab ini peneliti akan menunjukkan adanya refrensi melalui penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi dalam penulisan penelitian ini.

Bab III: pada bab ini tercantum sub bab mengenai metodologi penelitian hukum yang dicantumkan pada sub jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif untuk mengambil data secara langsung melalui informan yang dan bertempat di Polres Madiun. Kemudian dalam hal ini, pengambilan sumber data diperoleh secara

langsung melalui informan yang nantinya sumber data tersebut diambil melalui metode pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian mengenai kasus pelecehan seksual begal payudara, dan dari semua data yang telah terkumpul akan diolah melalui metode pengelolaan data yang tersiri atas pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, verifikasi, analisi dan kesimpulan.

Bab IV: bab empat pada penelitian ini bertujuan untuk memparkan hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan metode penelitian, hasil daripada penelitian tersebut nantinya akan dituangka melalui pembahasan yang dianalisis melalui teori-teori yang digunakan, guna menjawab rumusan masalah yang tertuang pada bab pertama, tepatnya rumusan masalah.

Bab V: menjadi bab terakhir, dimana pada bab ini difungsikan sebagai ringkasan jawaban dai hasil dan pemabahsan mengenai penerapan *restorative justice* pada kasus begal payudara sebagai penghentian penyidikan yang dianalisis melalui konsep-konsep kepastian hukum dan nantinya dituangkan pada sub bab kesimpulan. Serta pada bab ini dipaparkan mengenai saran atau rekomendasi yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bab ini akan memuat informasi mengenai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari adanya duplikasi dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.¹² Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai inspirasi peneliti, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Asit Defi Indriyani yang dituangkan dalam jurnal dengan judul “*Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*”, Amita Women Crisis Center Ponorogo, tahun 2021. Menarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam kategori pidana yang menimbulkan dampak negative bagi korban. Bukan hanya mengalami kerugian secara fisik tetapi korban juga mengalami kerugian secara materi sampai trauma psikis berkepanjangan akibat tindakan tersebut ditambah dengan beban stigma negatif yang muncul dari masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan *restorative justice* dinilai kurang efektif

¹² Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi 2022" (Malang: FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2022), 24.

karena ditakutkan muncul pemikiran atau anggapan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bisa diselesaikan melalui ganti rugi saja dan pelaku bisa berkelirian bebas, maka dari itu kehadiran *restorative justice* hanya bisa digunakan dalam memenuhi hak-hak korban untuk pulih kembali.¹³

2. Penelitian oleh Sabrina Hidayat. Dkk dalam jurnal dengan judul “*Pembatalan Atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Bau*”, Universitas Halu Oleo, tahun 2023. Menarik kesimpulan bahwa pengaturan terkait penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice* tindak pidana persetujuan terhadap anak sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, penghentian penyidikan tersebut dilakukan demi hukum. *Restorative* merupakan alasan baru dalam penghentian penyidikan setelah lahir Perkapolri tersebut sebagai bentuk perluasan dari KUHAP agar penanganan perkara bisa lebih baik. Akan tetapi terjadi kesalahan penafsiran oleh Polres Baubau yang melakukan penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan *restorative justice* tanpa menuntaskan terlaksananya perjanjian *restorative justice* tersebut, berimplikasi dilakukannya

¹³ Asit Defi Indriyani, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual", *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, No.2 (2021) <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>.

praperadilan oleh korban yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya *restorative justice* tersebut.¹⁴

3. Penelitian oleh Diana Mulyasari dan Dian Andriasari yang dituangkan dalam jurnal dengan judul “*Akuntabilitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestabes Bandung Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Korban*”, Universitas Islam Bandung, tahun 2023. Jurnal tersebut memberi kesimpulan bahwa penyidik yang menangani kasus kekerasan seksual di Polrestabes Bandung belum akuntabel pada pelaksanaan proses penyidikan karena adanya ketidakpercayaan masyarakat untuk melapor pada kepolisian yang disebabkan adanya oknum penyidik yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dalam proses pemberian perlindungan bagi korban juga masih kurang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁵

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Jurnal oleh Asit Defi Indriyani, “ <i>Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi</i> ”	Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan	Pembahasan dalam penelitian ini lebih berfokus pada pemulihan

¹⁴ Sabrina Hidayat. Dkk, “Pembatalan Atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Bau”, *Halu Oleo Legal Research*, No.2 (2023), <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/348>

¹⁵ Diana Mulyasari dan Dian Andriasari, “*Akuntabilitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestabes Bandung Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Korban*”, No. 1 (2023), <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/view/4898>

<p><i>Korban Kekerasan Seksual</i>”, Amita Women Crisis Center Ponorogo, tahun 2021</p>	<p><i>restorative justice</i> yang terjadi pada kasus kekerasan seksual.</p>	<p>kerugian korban melalui <i>restorative justice</i> sedangkan pada penelitian peneliti lebih berfokus pada proses penerapan <i>restorative justice</i> di kepolisian</p>
<p>Jurnal oleh Sabrina Hidayat. Dkk dalam jurnal dengan judul “<i>Pembatalan Atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Bau</i>”, Universitas Halu Oleo, tahun 2023</p>	<p>Dalam penelitian ini dengan peneliti memiliki kesamaan dalam penghentian penyidikan melalui <i>restorative justice</i> yang dilaksanakan oleh Kepolisian</p>	<p>Penelitian ini membahas adanya ketidaksesuaian pelaksanaan tugas oleh Kepolisian terkait <i>restorative justice</i> dimana korban melakukan praperadilan dan dalam penelitian ini objek penelitian berkaitan dengan korban persetubuhan</p> <p>Sedangkan milik peneliti lebih membahas adanya ketidaksesuaian dasar hukum yang digunakan oleh Kepolisian sebagai penghentian penyidikan melalui <i>restorative justice</i> pada kasus begal payudara yang melibatkan anak sebagai korban, selain itu penelitian milik peneliti merupakan jenis penelitian yuridis empiris</p>
<p>Jurnal oleh Diana Mulyasari dan Dian</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang</p>

<p>Andriasari yang dituangkan dalam jurnal dengan judul “Akuntabilitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestaes Bandung Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Korban”, Universitas Islam Bandung, tahun 2023</p>	<p>yakni pada topik tentang <i>restorative justice</i> dan merupakan penelitian hukum empiris</p>	<p>akuntabilitas Kepolisian sebagai penyidik yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, sedangkan milik peneliti lebih menekankan pada pembahasan terkait adanya ketidaksesuaian pelaksanaan <i>restorative justice</i> dengan aturan yang hukum yang berlaku</p>
---	---	--

B. Kerangka Teori

Kerangka teori memuat berbagai teori dan konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian. Selanjutnya teori dan konsep yang akan dibahas yakni:

1. Teori *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana

a. Pengertian *Restorative Justice*

Seiring perkembangan penegakan hukum di Indonesia dalam rangka menegakkan supremasi hukum melalui proses peradilan, saat ini muncul gagasan lain agar suatu proses hukum yang dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum dapat

mewujudkan *restorative justice*.¹⁶ Pengertian *restorative justice* dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes*, dijelaskan bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang memberi penawaran suatu keadilan melalui jalur alternatif, pada suatu penanganan perkara pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak seperti korban, pelaku, dan semua pihak terkait perkara dalam suatu proses dan tujuan yang mengupayakan adanya pemulisan dan bukan pembalasan.¹⁷

Definisi lain *restorative justice* juga termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai berikut:

- 1) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama mencari penyelesaian secara adil dengan menekankan

¹⁶ Bambang Waluyo, "Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice" (Depok: Rajawali Pers, 2017), 87.

¹⁷ Maidina Rahmawati dkk, "*Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*" (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2022), 150-152.

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁸

2) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁹

3) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku atau Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁰

b. Tujuan Dan Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice pada hakikatnya memberi penawaran jawaban atas isu penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana, seperti kritik akan sistem peradilan pidana yang kurang membuka kesempatan bagi korban; hilangnya konflik antara pelaku dengan korban dan masyarakat; dan perasaan yang tidak berdaya sebagai

¹⁸ Pasal 1 Angka 6 *Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

¹⁹ Pasal 1 Angka 3 *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021.*

²⁰ Pasal 1 *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

akibat dari tindak pidana yang harus diatasi agar mencapai perbaikan.²¹ Di sisi lain, *restorative justice* memiliki konsep yang luar biasa mengenai prinsip pemulihan hubungan antara pelaku dan korban untuk mencegah terjadinya permusuhan, serta memfasilitasi pemahaman mendalam antara kedua belah pihak dan rekonsiliasi pelaku dan korban secara sukarela.

Meski pada awalnya *restorative justice* dicetuskan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, akan tetapi praktek di lapangan menunjukkan bawa *restorative justice* juga digunakan pada perkara yang melibatkan orang dewasa, dimana penerapan *restorative justice* pada orang dewasa cenderung pada pendekatan tindak pidana yang dinilai tidak memiliki resiko besar.²² Karena secara teori, *restorative justice* juga berpotensi dapat diterapkan hampir disetiap tindak pidana, dengan pertimbangan mengenai batasan-batasan dan penjabaran detail tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan ini.

Batasan yang ditetapkan disetiap tindak pidana ini berkaitan dengan tujuan dan konsep paling mendasar dari *restorative justice*, yakni terkait prinsip keadilan berupa pemulihan dengan ganti rugi terhadap korban akibat kejahatan. Sederhananya, *restorative justice* mengusung suatu sistem hukum yang tujuannya

²¹ Kuat Yudi Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, No.3 (2012): 410, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

²² Maidina Rahmawati, "Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", 143.

mengembalikan kesejahteraan bagi korban, pelaku dan masyarakat yang rusak akibat adanya kejahatan dan berusaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan itu terulang kembali.²³

c. Prinsip Dasar *Restorative Justice*

Menurut Van Ness dan Heetderks Strong, *restorative justice* atau RJ diukur melalui empat komponen penting yang menjadi nilai dasarnya, nilai dasar ini yang nantinya digunakan dalam rangka menjawab isu-isu yang ada. Setidaknya empat komponen tersebut terdiri atas:²⁴ *Inclusion* (inklusifitas) yang merupakan suatu pengakuan, penerimaan, dan pendekatan alternative;

- 1) *Encounter* (pertemuan) berupa pertemuan, narasi atau naskah, emosi, pemahaman akan kesepakatan;
- 2) *Amend* (perbaikan) suatu hal yang dilakukan dengan cara memaafkan, menghormati, menunjukkan perubahan perilaku, restitusi; dan
- 3) *Reintegration* (reintegrasi) yang merupakan upaya dalam bentuk bantuan secara praktikal dan material, bisa juga dengan bimbingan secara moral dan spiritual.

²³ Asit Defi Indriyani, "PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL", Indonesian Journal of Gender Studies, No.2 (2021): 48 <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>.

²⁴ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, "Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice: Fifth Edition" (Massachusetts: Anderson Publishing, 2015), 160.

Sederhanya, empat komponen utama tersebut digunakan untuk membentuk prinsip dasar *restorative justice*, apabila keempat komponen inti tersebut dapat terpenuhi, maka *restorative justice* dapat dikatakan sebagai suatu program yang *fully restorative*.²⁵ Dengan ketentuan bahwa *restorative justice* dianggap bersifat *fully restorative* jika di dalamnya memuat tiga klasifikasi yang berkaitan dengan tingkat keterlibatan pihak utama yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) yang terdiri atas korban; pelaku, dan masyarakat.²⁶

Setidaknya terdapat tiga prinsip dasar *restorative justice* yang kemukakan oleh Van Ness dan Heetderks Strong, diantaranya:²⁷

- 1) Keadilan menuntut kita bekerja untuk memulihkan korban, pelaku dan komunitas yang telah mengalami kerugian atau terluka akibat kejahatan,
- 2) Korban, pelaku, dan masyarakat harus ikut andil dan memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses *restorative justice* sedini dan semaksimal mungkin.
- 3) Memastikan kembali bahwa korban telah pulih dan siap untuk kembali lagi menjalani kehidupan normalnya, selain itu

²⁵ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, "Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice: Fifth Edition", 160.

²⁶ Newburn Team, "Criminology: Third Edition" (New York: Routledge, 2017), 820.

²⁷ Elmar G.M. Weitekamp & Hans-Jürgen Kerner, "Restorative Justice: Theoretical Foundations" (London: Willan Publishing, 2002), 2.

pemerintah bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban dan komunitas untuk membangun perdamaian.

d. Model Penerapan *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan konsep yang mengunggul penyelesaian perkara dengan pengaplikasian melalui proses yang nyata. Oleh karena itu dalam prosesnya, *restorative justice* dilakukan melalui beberapa mekanisme dengan menyesuaikan situasi dan kondisi serta kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa model penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan pendekatan *restorative justice* memuat berbagai macam model serta nama mekanisme penyelesaiannya. Berikut beberapa model penerapan *restorative justice* yang sering digunakan pada perkara pidana di Indonesia:²⁸

1) *Victim Offenders Mediation* (VOM atau Mediasi Penal)

Victim offenders mediation atau VOM merupakan suatu program yang prosesnya menyediakan keinginan korban sebagai pokok dari kejahatan serta kekerasan untuk bertemu dengan pelaku, dalam suasana yang teratur dan aman dengan tujuan membuat kesepakatan terkait tanggung jawab dari pelaku berupa kompensasi kepada korban.²⁹

²⁸ Bambang Waluyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia", 165.

²⁹ Bambang Waluyo, "Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif" (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 93.

VOM pertama kali dilaksanakan pada tahun 1970 di Amerika bagian Utara dan Eropa tepatnya Norwegia dan Finlandia. Dimana program ini mengusung mediator sebagai pihak yang melakukan koordinasi dan fasilitator dalam suatu forum dengan tujuan untuk memudahkan para pihak berkomunikasi dalam rangka mencapai suatu kesepakatan bersama.³⁰

2) *Family Group Conferencing (FGC) atau Conferencing*

Family group conferencing merupakan suatu model penyelesaian yang muncul dari gagasan kekeluargaan, dimana dalam prosesnya FGC melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh di lingkungannya, pejabat tertentu yang berwenang sebagai mediator.³¹ Dalam prosesnya FGC berusaha untuk mendorong pengakuan bersalah atau rasa bersalah dan pengakuan tanggung jawab, yang secara positif tidak dianjurkan oleh sistem formal untuk mengaku bersalah atau tidak bersalah di pengadilan.³² Karena pengakuan atas suatu kesalahan dan bersedia untuk bertanggung jawab adalah hal

³⁰ Barda Nawawi Arif, "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara" (Semarang: Ananta, 1994), 8.

³¹ Barda Nawawi Arif, "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara", 10.

³² Melva Noya, Elsa Rina Maya Toule, & Carolina Tuhumury, "Penerapan Proses Restorative Justice Melalui Pendekatan Restorative Conferencing Initiatives Di Indonesia", *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, No.4: (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.608>, 316.

terpenting dalam sebuah proses *restorative justice*, sehingga akhir dari penyelesaiannya cenderung pada solusi non-pembalasan atau penahanan.

Selain itu FGC juga berupaya mengurangi beban kerugian korban dan menarik masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif guna membantu dan memantau pelanggar untuk mengembangkan perilaku kepatuhan terhadap kesepakatan melalui masa percobaan, dan juga mengurangi kerugian melalui upaya pemulihan materi dan perilaku-perilaku sosial masyarakat.

3) *Informal mediation*

Informal mediation atau mediasi informal merupakan pelaksanaan penegakan hukum dengan pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam suatu peradilan pidana (*criminal justice personel*) yang mana tugas ini dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan cara memanggil para pihak untuk melakukan penyelesaian perkara dengan tujuan apabila telah mencapai kesepakatan antar pihak, maka perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Selain dapat dilaksanakan oleh jaksa, mediasi informal juga dapat dilaksanakan oleh *probation officer* (pejabat pengawas), polisi, dan hakim.

Sistem mediasi informal sendiri hanya dapat dilaksanakan jika semua pihak dalam mediasi secara sukarela setuju untuk terlibat dalam proses tersebut. Proses mediasi informal yang dimaksud untuk membantu para pihak agar lebih memahami sudut pandang masing-masing, mengembangkan berbagai pilihan dan pendapat, serta mengartikulasikan beberapa pedoman informal yang disepakati mengenai cara terbaik untuk melangkah maju.³³

Tabel 1.3 Perbedaan Model Restorative Justice

<i>Victim Offenders Mediation</i> (Mediasi Penal)	<i>Family Group Conferencing</i>	<i>Informal Mediation</i>
Bentuk dari pendekatan <i>restorative justice</i> yang hanya melibatkan tiga pihak saja, yaitu: korban, pelaku, dan mediator	Bentuk dari pendekatan <i>restorative justice</i> yang paling cocok diterapkan pada kasus yang melibatkan anak atau pada kasus lalu lintas. Bentuk penerapannya dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, tokoh masyarakat, dan pejabat tertentu.	Bentuk dari pendekatan <i>restorative justice</i> yang biasanya dilaksanakan oleh penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pejabat pengawas dengan cara memanggil pihak-pihak untuk melakukan penyelesaian secara informal dengan tujuan tidak melanjutkan pemidanaan apabila tercapai kesepakatan.

³³ Unknown, "Informal Mediation", Brown: University Ombuds, diakses 15 August 2023, <https://ombuds.brown.edu/our-services/informal-mediation>.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁴ Bagi masyarakat yang mengharapkan adanya kepastian hukum, kehadiran kepastian hukum membuat kehidupan bermasyarakat menjadi lebih tertib.³⁵ Selain itu, kepastian hukum juga dianggap sebagai tujuan hukum dan sarana dalam mewujudkan keadilan.

Terbentuknya masyarakat yang tertib dan terwujudnya keadilan adalah unsur terpenting dalam kepastian hukum. karena adanya keteraturan membuat seseorang mampu hidup dengan melakukan banyak kegiatan tanpa ragu jika terdapat kepastian, Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Adanya kepastian hukum membuat setiap individu dapat memperkirakan akibat apa saja yang terjadi jika melakukan suatu tindakan hukum.

Oleh karena itu, tujuan hukum dapat dinyatakan terlaksana apabila pelaksanaannya diwujudkan melalui pembentukan *algemene regels* (peraturan atau ketentuan umum), yang mana peraturan atau

³⁴ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar" (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 145.

³⁵ Margono, "Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim" (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2019), 114.

ketentuan umum ini sangat diperlukan oleh masyarakat demi terwujudnya suatu kepastian hukum.³⁶ Peraturan dalam undang-undang pun bersifat umum sehingga menjadi pedoman bagi setiap individu dalam bertindak laku dalam lingkungan masyarakat. selain itu, aturan-aturan tersebut menjadi batasan tiap masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Sederhanya, kepastian hukum dapat menunjukkan bahwa suatu aturan itu secara pasti mengandung makna dari kepastian hukum, apabila:

- a. Pasti terkait peraturan hukumnya yang mengatur persoalan pemerintah, yang berarti bahwa aturan hukum yang disampaikan atau dibuat oleh negara bertujuan jelas untuk melindungi masyarakat.
- b. Pasti terkait kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam suatu pelaksanaan peraturan hukum, yang berarti bahwa kedudukan hukum ditujukan dengan jelas kepada siapa hukum itu dapat bertindak dan dilaksanakan.
- c. Berfungsi untuk mencegah terjadinya kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan (*eigenrichting*) dari pihak manapun, termasuk pihak pemerintah sekalipun, yang berarti bahwa kepastian hukum bukan hanya dari sisi peraturan yang dibuat oleh

³⁶ John Thamrun, "Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 14.

negara, melainkan dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum harus memiliki kepastian.³⁷

Unsur kepastian hukum menjadi konteks penting dimana aturan menjadi pedoman perilaku yang nyata, menurut Humberto Avila sebagaimana dikutip oleh Rayno Dwi Adityo dalam risetnya bahwa:

“Kepastian hukum juga dapat mewujudkan suatu norma hukum. ketentuan normative yang menetapkan secara langsung atau tidak langsung bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan, dilarang, atau diamanatkan.”³⁸

3. Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan perbuatan atau tindakan jahat yang merusak kehormatan, dimana perbuatan tersebut dengan cara memaksa untuk menyentuh area tubuh sensitive orang lain secara paksa dan tidak adanya persetujuan.³⁹ Pelecehan seksual juga bukan hanya melibatkan aktivitas seks saja, melainkan juga penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Artinya ketika pelaku

³⁷ Bachan Mustafa, "Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 53.

³⁸ Rayno Dwi Adityo, "Interpretation of Public Figures in Indonesian Law Number 7 of 2012 Concerning Handling Social Conflicts in The Perspective of Legal Certainty", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vo.5 (2022): 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6402>.

³⁹ Yoli Hemdi, "Terhindar Dari Pelecehan Seksual" (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2010), 3.

berhasil merendahkan korbannya secara seksual, ia akan mendapatkan rasa puas sebagai bentuk pengekspresian kuasa tersebut. pelaku pelecehan seksual lebih sering menargetkan perempuan sebagai korban, meski tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban.

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual melalui sentuhan secara fisik maupun non-fisik orang lain dengan cara memaksa, tidak adanya persetujuan dan ada atau tidak ada relasi antara pelaku dengan korban. Adapun unsur pelecehan seksual diantaranya adanya aktivitas secara fisik atau non-fisik; berkaitan dengan tujuan untuk merendahkan seksualitas korban; dan akibat dari pelecehan seksual membuat korban merasa malu, marah, takut atau bahkan terintimidasi.

b. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual sebenarnya adalah bentuk dari kekerasan seksual, namun dalam pembahasan yang lebih detail pelecehan seksual masih terbagi ke dalam 5 bentuk, yakni:

- 1) Pelecehan Secara Fisik: pelecehan dalam bentuk ini sering kali melibatkan adanya sentuhan yang tidak diinginkan oleh korbannya, yang mana perbuatan tersebut mengarah pada tindakan seperti mencium, meraba, menepuk, mengelus,

mencubit, memijat atau menempelkan bagian tubuh atau sentuhan fisik lainnya secara paksa.

- 2) Pelecehan Lisan: pelecehan secara lisan biasanya berbentuk ujaran atau ucapan verbal atau komentar yang mengandung unsur seksual sehingga mengganggu kehidupan pribadi tiap individu, contoh dari pelecehan ini biasa disebut dengan *cat calling*.
- 3) Pelecehan Non-Verbal: pelecehan non verbal merupakan suatu bentuk pelecehan yang hampir sama dengan pelecehan secara fisik, hanya saja perbedaan antara kedua pelecehan ini terletak pada bahasa tubuh atau gerakan atau isyarat yang mengarah pada seksual yang menjadi ciri khas dari pelecehan non-verbal.
- 4) Pelecehan Visual: pelecehan dalam bentuk seperti ini biasanya berupa tindakan yang dengan sengaja memperlihatkan hal-hal yang mengandung unsur pornografi seperti foto, poster, gambar, video, atau bahkan pelecehan yang dilakukan melalui media-media elektronik.
- 5) Pelecehan Psikologis atau Emosional: pelecehan dalam bentuk ini biasanya berupa permintaan atau ajakan secara terus-menerus dan terkadang disertai dengan ancaman. Sehingga hal tersebut membuat korban merasa tidak nyaman dan terancam.

c. Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual di dalam KUHP dikenal dengan istilah perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesusilaan) atau perbuatan keji, yang mana perbuatan tersebut dalam lingkungan nafsu birahi kelaminan seperti merabab-raba anggota tubuh, alat kelamin dan lain-lain.⁴⁰ Hukum di Indonesia telah menuangkan pengaturan terkait pelecehan seksual yang termasuk ke dalam jenis kekerasan seksual, oleh karena itu pengaturan terkait hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dan larangan kekerasan seksual tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus berfokus pada perbuatan yang dilakukan, diantaranya:

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Istilah kekerasan seksual tidak termuat dalam KUHP, melainkan di dalam KUHP disebut dengan perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP digolongkan menjadi empat bentuk dan diatur dalam Pasal 281-303, diantaranya:⁴¹

a) Perbuatan merusak kesusilaan di hadapan umum dengan ketentuan sanksi yang termuat dalam Pasal 281, 283, 283 Bis;

⁴⁰ R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (Bogor: Politeia, 1981), 216.

⁴¹ Pasal 281-303, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.

- b) Perzinahan dengan ketentuan sanksi yang termuat dalam Pasal 284;
 - c) Perkosaan dengan ketentuan sanksi yang termuat dalam Pasal 285, 286, dan Pasal 287; dan
 - d) Pencabulan dengan ketentuan sanksi yang termuat dalam Pasal 289, 292, 293 Ayat 1, 294, dan 295 Ayat 1.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT): Undang-undang ini bertujuan menghapus segala bentuk kekerasan yang terjadi di ruang lingkup keluarga, termasuk salah satunya kekerasan seksual. sehingga dalam undang-undang PDKRT memuat istilah kekerasan untuk pertama kalinya.⁴²
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Undang-undang ini secara khusus mengatur semua bentuk kekerasan seksual termasuk perlindungan bagi korban dan hukuman bagi pelaku.⁴³
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁴² Pasal 1 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

⁴³ Pasal 1 *Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Tentang Perlindungan Anak: Undang-undang perlindungan anak, dikhususkan sebagai bentuk perlakuan khusus kepada anak baik sebagai korban ataupun pelaku. dan dalam hal kekerasan seksual, bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, maka pelaku akan dikenakan ancaman pidana melalui undang-undang ini.⁴⁴

d. Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Undang-undang khusus perlindungan anak, sangat mengecam tindakan kekerasan seksual terhadap anak, hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 76E Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Melalui pasal tersebut, pelecehan seksual terhadap anak termasuk dalam bentuk perbuatan cabul. Pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena perbuatan tersebut berdampak pada psikologis maupun perkembangan. Selain itu pencabulan terhadap anak juga

⁴⁴ Pasal 76A-76J *Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

beresiko membuat kenangan buruk yang bisa jadi menghantuinya sepanjang hidup. Oleh karena itu, pelaku pencabulan terhadap anak harus mendapatkan hukuman yang sangat serius.

Sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁴⁵

Penjelasan Pasal 82 Ayat 1 memberi pengertian bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana dengan ketentuan paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dalam hal ini termasuk bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

4. Perbuatan Berlanjut Dalam Hukum Pidana

Perbuatan berlanjut di dalam hukum pidana dikenal sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut belum pernah ada dalam suatu putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga pelaku

⁴⁵ *Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

dikenakan cara penghukuman tertentu.⁴⁶ Oleh karena itu, jika terdapat pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan sebagai perbuatan berlanjut, maka ketentuan cara penghukumannya disesuaikan dengan Pasal 64 KUHP, terkait bentuk gabungan dari berbagai kejahatan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*voortgezette handeling*”.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 KUHP Ayat 1 bahwa:

*“Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya”.*⁴⁷

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* tidak disebutkan secara detail dalam undang-undang. Sehingga penjelasan terkait perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 KUHP hanya dimaksudkan sebagai beberapa perbuatan yang memiliki keterhubungan karena waktu, tempat atau hal lainnya. Kemudian ketentuan dalam Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dari adanya beberapa perbuatan yang saling terhubung hanya dianggap sebagai satu perbuatan saja atau dikenakan satu ancaman hukum.

⁴⁶ WEMPIE JH. KUMENDONG, “KAJIAN JURISDIS TERHADAP PERSOALAN PENGHUKUMAN DALAM CONCURSUS,” 2012: 5, [http://repo.unsrat.ac.id/1417/1/KAJIAN JURISDIS TERHADAP PERSOALAN PENGHUKUMAN DALAM CONCURSUS.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/1417/1/KAJIAN_JURISDIS_TERHADAP_PERSOALAN_PENGHUKUMAN_DALAM_CONCURSUS.pdf).

⁴⁷ Pasal 64 Ayat 1 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Terkait dengan hukuman perbuatan berlanjut, terdapat ukuran tertentu yang menjadi ciri bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan berlanjut, sebagaimana yang dikutip oleh Wempie JH. Kumendong dari E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi melalui risetnya bahwa:

“Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

- a. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
- b. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
- c. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan- tindakan tersebut tidak terlampaui lama”.⁴⁸

⁴⁸ WEMPIE JH. KUMENDONG, "KAJIAN JURISDIS TERHADAP PERSOALAN PENGHUKUMAN DALAM CONCURSUS", 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab metodologi penelitian ini memaparkan tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang berkaitan.⁴⁹ Oleh karena itu susunan atas metode penelitiannya, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum sosilogis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan.⁵⁰ Pangkal tolak penelitian ini mengenai fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, dengan ciri-ciri yang lebih menekankan pada segi observasi. Adapun tujuan dari penelitian yuridis empiris ditujukan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵¹

Dengan kata lain, bahwa penggunaan jenis penelitian yuridis empiris pada penelitian ini berusaha untuk mencari dan menggali atau menganalisis informasi terkait perkembangan hukum positif serta

⁴⁹ Seorjono Soekanto, "*Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum*" (Jakarta Selatan: IND-HILL-CCO, 1990), 106.

⁵⁰ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15-16.

⁵¹ Bahder Johan Nasution, "*Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*" (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 123-125.

bagaimana suatu hukum mengenai penerapan *restorative justice* sebagai penghentian penyidikan pada kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum empiris secara umum melalui pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Oleh karena itu pendekatan *socio-legal* sangat penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.⁵² Demikian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* atau menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁵³

Singkatnya, pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengetahui penegakan hukum melalui *restorative justice* sebagai penghentian penyidikan pada kasus pembegalan payudara terhadap perempuan dan anak, ditangani oleh penyidik Unit PPA Polres Madiun.

⁵² Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*”, (Depok, Prenadamedia Group, 2018), 153

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Madiun tepatnya di Kepolisian Resor Madiun (Polres Madiun) yang beralamat di Jalan Seokarno-Hatta Nomor 66, kelurahan Demangan, kecamatan Taman, kota Madiun. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena adanya laporan kasus begal payudara yang terjadi di wilayah kecamatan Kare, yang mana korban-korban dari tindakan kejahatan ini tidak hanya perempuan dewasa melainkan juga anak-anak. terjadinya kasus begal payudara di kecamatan Kare ditengarai karena wilayahnya yang masih banyak terdapat hutan belantara.

D. Sumber Data

Sumber data primer penelitian hukum empiris adalah data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat atau subjek yang diteliti pada lembaga, kelompok masyarakat atau pelaku yang dapat memberi informasi, data, dan keterangan secara langsung kepada peneliti.⁵⁴ Dalam penelitian ini sumber data sekunder atau data kepustakaan dikenal sebagai bahan hukum, maka dari itu bahan hukum terdiri atas tiga bahan hukum diantaranya:

⁵⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", 156.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk membantu dalam menganalisa untuk memahami permasalahan dalam penelitian, yang mana bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi seperti buku, jurnal, atau penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder, yang mana bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh melalui artiker-artikel website.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pengumpulan data yang dilakukan dapat melalui berbagai *setting*, sumber, dan cara. Akan tetapi jika dilihat melalui cara atau teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi serta gabungan dari keempatnya.⁵⁵

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui dua cara, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data yang termasuk bagian sumber data primer, dimana teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian, langsung dari responden atau informan penelitian di lapangan.⁵⁶ Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara semi terstruktur, dimana pertanyaan yang akan diajukan peneliti sudah disusun sebelumnya, akan tetapi pertanyaan tersebut dapat diubah ketika berada di lokasi, atau dalam kata lain dapat menyesuaikan keadaan.

Adapun teknik wawancara ditujukan pada penyidik Unit PPA Polres Madiun yang telah memberi izin kepada peneliti untuk dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁵⁵ Mamik, "*Metodologi Kualitatif*" (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103.

⁵⁶ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", 95.

Tabel 1.4 Daftar Informan

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Sudarti, S.H.	AIPTU	Penyidik Pembantu
2.	Suryo P. Wibowo, M.H	AIPDA	Penyidik Pembantu
3.	Angga Sukma N, S.H.	BRIPKA	Penyidik Pembantu
4.	Rahmawati	BRIPTU	Penyidik Pembantu
5.	Brury Eko Widiantoro, S.Hut	AIPDA	PS. Kanit Reskrim Polsek Kare

2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel terkait objek penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Pada data dokumentasi mengamati benda mati yang digunakan untuk memegang runtutan keperluan untuk mencari variabel yang telah ditentukan.⁵⁷ Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan variabel yang menjadi objek penelitian, peneliti menggunakan dokumentasi melalui data yang diperoleh dari lokasi penelitian serta mencari bahan lain melalui pustaka atau buku-buku rujukan. Berikut data dokumentasi yang diperoleh melalui Unit PPA Polres Madiun:

a. Data tentang profil Polres Madiun,

⁵⁷ Mamik, "Metodologi Kualitatif", 77-78.

- b. Data tentang jumlah kasus yang ditangani Unit PPA Polres Madiun,
- c. Data tentang jumlah informan,
- d. Data tentang peraturan perundang-undang yang terkait dengan pelecehan seksual dan sanksi-sanksinya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti berupa metode analisis kualitatif, yang mana dari semua data yang telah dikumpulkan akan diolah menjadi data sedekimian rupa sehingga data dan bahan hukum tertata secara runtut, sistematis dan nantinya dapat memudahkan peneliti untuk melakukan analisis.⁵⁸ Adapun tahapan pengolahan data yang akan digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Semua data baik yang didapat melalui penyidik Unit PPA dan Pustaka yang telah dikumpulkan akan melalui proses pemeriksaan dan diteliti kembali untuk memastikan bahwa data yang ada sudah memenuhi kebutuhan penelitian, selain itu juga sebagai bentuk untuk dapat melakukan tindakan menambah atau mengurangi data yang diperlukan.

2. Klasifikasi

⁵⁸ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", 103.

Data-data yang sudah melalui proses pemeriksaan nantinya akan diklasifikasi secara sistematis, dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengklasifikasikan jawaban yang diperoleh melalui pertanyaan yang ditujukan kepada informan untuk mempermudah dilakukannya analisis.

3. Verifikasi

Suatu penelitian diharuskan memiliki data yang valid untuk memberi bukti dan jaminan atas kebenaran data yang telah terkumpul. Maka dari itu, verifikasi difungsikan sebagai tahapan dengan cara memastikan terkait kasus kekerasan seksual melalui para penyidik Unit PPA.

4. Analisis

Analisis data merupakan suatu proses pengkajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian untuk memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan akhir.⁵⁹ Sehingga data yang telah melalui proses pemeriksaan, klasifikasi, dan klarifikasi dapat dianalisis dan dibahas sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Kesimpulan

Setelah dilakukannya empat tahapan pengolahan data, maka selanjutnya memberikan kesimpulan atas semua hasil dan pembahasan

⁵⁹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", 104.

data yang disampaikan secara singkat sebagai inti akhir dari jawaban rumusan masalah.

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obejktif Lokasi Penelitian

1. Profil Polres Madiun

Kepolisian Resor Madiun atau Polres Madiun merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kabupaten Madiun dan merupakan Polres dengan klasifikasi (tingkat) B, sehingga kepala Kepolisian Resor dijabat oleh seorang perwira menengah dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP, berikut struktur organisasi Polres Madiun:⁶⁰

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Polres Madiun



⁶⁰ Admin, "Kepolisian Resor Madiun", *Universitas STEKOM Pusat: Ensiklopedia Dunia*, diakses 10 August 2023, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian_Resor_Madiun.

Sebagai apartur penegak hukum, Kepolisian Resor memiliki tugas dalam penyelenggaraan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan segala tugas dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi Kepolisian tertentu, Kepolisian Resor Madiun membawahi sektor yang terdiri atas 13 Polsek berdasarkan 15 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Madiun, sebagai berikut:

Tabel 1.5 Polsek Jajaran Polres Madiun

No	Nama Polsek	No	Nama Polsek
1.	Polsek Dolopo	2.	Polsek Kebonsari
3.	Polsek Dagangan	4.	Polsek Kare
5.	Polsek Wungu	6.	Polsek Nglames
7.	Polsek Geger	8.	Polsek Balerejo
9.	Polsek Wonoasri	10.	Polsek Pilangkenceng
11.	Polse Mejayan	12.	Polsek Saradan
13.	Polsek Gemarang		

Dalam melaksanakan tugas serta fungsi Kepolisian agar sesuai dengan rencana yang strategis yang telah ditetapkan oleh Polres Madiun maka terdapat visi dan misi sebagai berikut:⁶¹

a. Visi

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengaman dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi;
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan moder seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

Polres Madiun berada di wilayah Kabupaten Madiun yang secara geografis memiliki luas wilayah 1.010,86 km² atau 101.086 HA

⁶¹ Humas Polres Madiun, "Visi Dan Misi", *Tribrata News*, diakses 13 August 2023, <https://tribratanews.madiun.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>.

dengan batas wilayah sebelah utara kabupaten Bojonegoro, sebelah timur kabupaten Nganjuk, sebelah selatan kabupaten Ponorogo, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Magetan dan Ngawi. Kepolisian Resor Madiun beralamat di jalan Soekarno-Hatta nomor 66 kota madiun.

2. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Madiun

Unit PPA merupakan salah satu unsur pelayanan dan pelaksana Kepolisian, dalam tugasnya Unit PPA bertanggung jawab atas pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan serta penegakan hukum terhadap pelaku. adapun fungsi Unit PPA Polres Madiun sebagai berikut:⁶²

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit PPA Polres Madiun kerap bekerja sama dengan lembaga lain seperti, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) kabupaten Madiun, Lapas Pemuda Kelas Kelas IIA Madiun, Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Madiun,

⁶² Admynyl, "Mengenal Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polri", *TRIBRATA News*, 4 Mei 2021 diakses 13 August 2023, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/05/04/mengenal-unit-pelayanan-perempuan-dan-anak-ppa-polri/>.

serta lembaga Pemerintah atau non-Pemerintah kabupaten Madiun. Adapun ruang lingkup tugas Unit PPA Polres Madiun berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 6 Ayat 3 bahwa lingkup tugas Unit PPA terdiri atas:⁶³

- a. Perdagangan orang (*human trafficking*);
- b. Penyelundupan manusia (*people smuggling*);
- c. Kekerasan (secara umum atau dalam rumah tangga);
- d. Susila (perkosaan, pelecehan, dan cabul);
- e. *Vice* (perjudian dan prostitusi);
- f. Adopsi ilegal;
- g. Pornografi dan pornoaksi;
- h. *Money laundry* dari hasil kejahatan di atas;
- i. Masalah perlindungan anak (sebagai korban atau tersangka);
- j. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Unit PPA Polres Madiun telah banyak menangani kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang dituangkan dalam data berikut:⁶⁴

⁶³ Pasal 6 Ayat 3 *Perpol nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

⁶⁴ Unit PPA Polres Madiun, "*Data Kasus Tahun 2021-2023*".

Tabel 1.6 Data Kasus Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah
1.	2021	Pencurian	8
		KDRT	7
		Prostitusi	2
		Kekerasan seksual	6
		Pidana perusakan barang	1
		Kekerasan	3
		Penadah	1
2.	2022	Pengeroyokan	6
		Kekerasan Seksual	14
		KDRT	3
		Pencurian	3
		Perzinahan	2
		Penganiayaan	1
		Prostitusi	1
3.	2023	Penganiayaan	3
		Sajam	1
		KDRT	4
		Pencurian	3
		Pembunuhan terhadap anak	1
		Pengeroyokan	4
		Mucikari	2
		ITE	1
		Kekerasan Seksual	3

B. Proses Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Unit PPA Polres Madiun Pada Kasus Begal Payudara Terhadap Perempuan dan Anak

Kepolisian merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang yang diperoleh melalui atribusi yang secara normatif diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui wewenangnya, Kepolisian memiliki sifat mandiri, otonom, pejabat publik

yang diangkat oleh negara untuk dapat menjalankan fungsinya kapan saja saja tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Artinya Kepolisian bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Termasuk juga ke dalam tugas pokok Kepolisian yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Melalui tugas pokok tersebut Kepolisian dituntut sebagai pejabat umum yang mampu menjalankan perannya secara maksimal guna terwujudnya interpretasi dan tuntutan serta harapan masyarakat. Salah satunya dengan mengusung konsep penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan dalam suatu perkara pidana.

Penyelidikan dan penyidikan ditujukan untuk mencari dan menemukan bukti dalam suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Melalui tahap penegakan hukum ini, apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan telah memenuhi semua unsurnya, maka penyidik berwenang dapat melanjutkan suatu perkara pidana ketahap penuntutan dengan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk selanjutnya di serahkan pada penuntut umum. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tidak semua penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan berlanjut hingga ke tahap penuntutan. Karena sering kali masih dapat dijumpai bahwa terdapat perkara pidana yang justru berhenti pada saat proses penyidikan berlangsung.

Hal ini terjadi karena adanya konsep *restorative justice* yang merupakan salah prinsip dalam suatu penyelesaian kasus pidana yang dilaksanakan oleh personel peradilan pidana seperti Kepolisian dalam tugas formalnya dengan cara mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian kasus pidana secara informal dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan jika telah mencapai kesepakatan. Penerapan *restorative justice* tersebut bukan karena tanpa alasan, melainkan dilaksanakan Kepolisian melalui pertimbangan-pertimbangan khusus agar dapat mencapai keadilan seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Seperti halnya pada kasus pidana pembegalan payudara terhadap perempuan dan anak (LP-B/07/IV/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek Kare), bahwa pada kasus begal payudara tersebut penyidik Unit PPA Polres Madiun menerbitkan surat penghentian penyidikan dengan keterangan bahwa telah dilakukan perdamaian antara korban dan pelaku dengan dibuktikan melalui surat pernyataan perdamaian melalui penyelesaian *restorative justice*. Namun sebelum kasus begal payudara tersebut dihentikan melalui *restorative justice*, proses penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan sempat dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh AIPDA Brury Eko Widianoro, S.Hut. selaku kanit Reskrim Polsek Kare:

“Memang benar ada begal payudara dan jadi omongan warga sini, sekitar tiga nek ora ya empat minggu sebelum penangkapan, kita udah ada laporan dari dua orang sing ngaku dadi korban terus ngomong ke kita “Pak iki enek uwong melakukan perbuatan seperti itu (begal payudara)”, tapi waktu iku kami sek belum iso

melakukan untkap karena identitas sama ciri-ciri pelakune sekurung genah ngunu kui lo mbak. Soale korban ini mengalami kejadiane di daerah sing ono alas-alas jati kui yang areane memang sepi, karena sepi itu, pelaku modusi korban ini omonge arep ngajak kenalan. Tapi begitu korban nanggapi pelaku itu, tiba-tiba dilakukanlah pegang-pegang area yang bukan seharusnya. Nah, berhubung di sini korban ga begitu hafal pie ciri-ciri pelaku otomatis kita yo urung iso untuk melakukan lidik.”⁶⁵

Berdasarkan keterangan AIPDA Brury Eko Widianoro, S.Hut menunjukkan bahwa penyelidik Polsek Kare sempat mengalami adanya kendala akibat kurangnya keterangan dari korban terkait identitas dan ciri-ciri pelaku. sehingga proses penyelidikan yang seharusnya disesuaikan melalui ketentuan Pasal 1 Angka 4 KUHP belum dapat terlaksana. Akan tetapi selanjutnya melalui keterangan AIPDA Brury bahwa:

“Giat lidik kui fix kita lakukan setelah ada laporan lagi dari satu korban yang datang lapor lek dekne ki juga korban begal payudara. Tekan keterangan korban yang ini, dekne ada bukti yang dibawa kancane yang juga korban. Nek ada video rekaman pelaku lagi keliling wilayah Kare gowo motor lanang warna hitam, otomatis dari sini kita panggil juga itu. Dan memang benar ada buktine, akhire dari bukti ini ada to nopol sama ciri-ciri pelaku. Jadi sekitar bulan April kui, selama hampir satu opo dua minggu kita pantau, dan sampe akhire tim kami berhasil nangkep terduga pelaku.”⁶⁶

Melalui keterangan AIPDA Brury dapat dikatehui bahwa penyelidikan berdasarkan Pasal 1 Angka 4 KUHP bahwa:

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”⁶⁷

⁶⁵ AIPDA Brury Eko Widianoro, "Wawancara" (Madiun, 8 Agustus 2023).

⁶⁶ AIPDA Brury Eko Widianoro, "Wawancara" (Madiun, 8 Agustus 2023).

⁶⁷ Pasal 1 Angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hal ini Satreskrim Polsek Kare memiliki kewenangan melakukan penyelidikan yang didasarkan atas laporan atau pengaduan dari korban untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sehingga melalui penyelidikan tersebut penyidik dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan kembali oleh AIPDA Brury:

“Kita lakukan introgasi ke terduga pelaku inisial WD usia 25 tahun dan memang benar dia mengakui kalo melakukan perbuatan itu. Ora cuma sekali, tapi sudah dari tahun 2021 ya diwilayah Kare kene juga. Jadi yo korbane bisa jadi banyak, cuma yang melapor ya yang baru-baru ini. Karena terduga pelaku yo ngakoni sisan, kalo pas lagi getol-getolnya sekitar bulan maret.”⁶⁸

Melalui keterangan di atas bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Kare, ditangkapnya terduga pelaku berinisial WD (25 tahun) dengan dugaan kasus begal payudara di wilayah kecamatan Kare, serta telah dilakukan introgasi terhadap pelaku dengan keterangan bahwa pelaku sudah melakukan aksinya sejak tahun 2021 hingga bulan Maret 2022 yang juga dilakukan di wilayah Kecamatan Kare. Dalam hal pihak penyidik berhasil mengamankan bukti berupa kendaraan bermotor dan rekaman video yang diperoleh dari korban. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh AIPDA Brury:

“Tekan hasil lidik baru kita terbitkan LP. Cuman Berhubung Polsek kene iki bukan Polsek yang bisa melakukan penyidikan jadi yo berkas LPnya dilimpahkan ke Polres, soalnya yang punya kewengan penyidikan Polres sana to.”⁶⁹

⁶⁸ AIPDA Brury Eko Widiantoro, "Wawancara" (Madiun, 8 Agustus 2023).

⁶⁹ AIPDA Brury Eko Widiantoro, "Wawancara" (Madiun, 8 Agustus 2023).

Melalui keterangan tersebut, bahwa hasil penyelidikan berhasil menemukan adanya suatu unsur tindak pidana dalam bentuk pembegalan payudara. Sehingga diterbitkannya laporan pengaduan (LP) oleh Satreskrim Polsek Kare ditujukan untuk dilakukannya tahap penyidikan dengan melimpahkan berkas laporan aduan pada tingkat Polres yang memiliki kewenangan dalam hal penyidikan.

Dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, secara jelas mengatur bagaimana proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian, dimana penyidikan diperlukan dengan pertimbangan agar dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian mampu menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.⁷⁰

Oleh karena itu, melalui limpahan berkas perkara yang telah disebutkan di atas, pihak penyidik yang bewenang dalam menangani penyidikan laporan aduan dugaan tindak pidana pembegalan payudara ditangani oleh satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Tahap penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang mana dengan adanya bukti

⁷⁰ Nora Listiawati, "PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA", *PID: Polda Kepulauan Riau*, 11 November 2022 diakses 23 August 2023, <https://pid.kepri.polri.go.id/proses-penyidikan-tindak-pidana/>.

dapat mendukung tentang adanya unsur suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangka. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh BRIPTU Rahmawati:

“Kami cuma mengembangkan dari hasil penyelidikan, tapi tetap kami lakukan prosedurnya sesuai sama ketentuan penyidikan. Jadi kami lakukan interogasi lagi ke pelakune, terus dari yang awale korban cuma 4, tapi pas dipenyidikan korbane jadi 6. Soale ki, ada 2 orang lagi sing dipanggil ke sini sebagai saksi. Tapi ternyata 2 orang ini juga korban, dan kami lihat enek luka fisik, yang pas kami tanya ternyata itu akibat dari begal payudara. Akahirnya orang ini melakukan visum dan kebetulan 2 orang ini masih SMP. Jadi karena ada yang SMP iki, kan masuk kategori anak, akhirnya dari penyidikan pelakune kena Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak sama Pasal 64 KUHP perbuatan berulang, karena pelaku gak cuma sekali melakukan itu.”⁷¹

Berdasarkan keterangan sebagaimana yang disampaikan oleh BRIPTU Rahmawati, bahwa pada tahap awal proses penyidikan diketahui bahwa korban dari tindakan begal payudara tersebut dua diantaranya masih dalam kategori anak, sehingga dalam hal ini pelaku diancam pidana berdasarkan saksi pada Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisi terkait setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dipenjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

Ketentuan pidana yang disebutkan pada Pasal 82 berkaitan dengan Pasal 76E yang mana kedua Pasal ini sebagaimana Pasal 76E juncto Pasal 82 dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan.

⁷¹ BRIPTU Rahmawati, "Wawancara" (Madiun, 11 Agustus 2023).

Yang mana delik biasa merupakan suatu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa memerlukan adanya suatu pengaduan. Kemudian karena penyidikan dilaksanakan hanya dengan melalui pengembangan hasil penyelidikan dan didapati bahwa pelaku bukan hanya pertama kali dan sekali saja melakukan aksinya. Dalam hal ini penyidik juga mengenakan pelaku dengan terkait Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait bentuk dari perbuatan berlanjut atau berulang (*voortgezette handeling*) yang termuat dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*).

KUHP tidak memuat arti secara jelas tentang perbuatan berulang, akan tetapi berdasarkan rumusan Pasal 63 sampai dengan 71 KUHP memuat bentuk perbarengan atau *concursum*, dalam hal ini perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).⁷² Ketentuan yang termuat dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyatakan:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda.”⁷³

Artinya bahwa jika terdapat suatu perbuatan yang dianggap memiliki kesamaan waktu tempat atau bahkan perbuatan atau peristiwa. Maka suatu peristiwa tersebut hanya dijatuhi sebagai satu ancaman pidana saja.

⁷² Admin Pengadilan Negeri Masohi, "Analisis Penerapan Pasal 64 Ayat 1 KUHP", *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri Masohi*, 25 Agustus 2023 diakses 28 August 2023, <https://pn-masohi.go.id/analisis-penerapan-pasal-64-ayat-1-kuhp/>.

⁷³ Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Oleh karena itu melalui ancaman pidana bagi pelaku begal payudara terhadap Anak yang disesuaikan dengan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan hanya sekali dalam kurun waktu yang tidak begitu lama sehingga dikenakan Pasal 64 KUHP, memiliki korelasi yang kuat sebagai bentuk ancaman sanksi pidana bagi pelaku. Akan tetapi meski ancaman tersebut telah dikenakan pada pelaku, faktanya pada kasus begal payudara yang melibatkan anak sebagai korban proses penyidikan berhenti setelah dilakukannya proses gelar perkara. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh BRIPTU Rahmawati selaku penyidik pembantu Unit PPA:

“Laporan mau dicabut sama korbane karena minta damai. Dan ini tidak langsung kami kabulkan, karena perlu dipertimbangne. Cuma memang akhirnya disepakati kalau diakan RJ. Dan RJnya iki kami sesuaikan pake Perpol nomor 8 tahun 2021 itu, karena ada syarat-syarate.”⁷⁴

Sebagaimana keterangan BRIPTU Rahmawati, bahwa korban sempat meminta untuk mencabut laporan aduannya dengan dalih telah melakukan perdamaian dengan pelaku. sehingga melalui keinginan tersebut penyidik melakukan pertimbangan dengan melakukan kesepakatan penyelesaian melalui *restorative justice* agar dapat dihentikannya proses penanganan pidana pada tahap penyidikan dengan memenuhi persyaratan yang termuat dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

⁷⁴ BRIPTU Rahmawati, "Wawancara" (Madiun, 11 Agustus 2023).

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam hal ini persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 diantaranya:

1. Persyaratan Materiil

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.⁷⁵

2. Persyaratan Formil

1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- (a) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- (b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak.

3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. Mengembalikan barang;
- b. Mengganti kerugian;
- c. Mengganti biaya yang timbul dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangan oleh pihak korban.

5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat

⁷⁵ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

(4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.⁷⁶

Demikian setelah melalui pertimbangan berdasarkan syarat-syarat di atas, biasanya penyidik akan memberi pengarahannya terkait prosedur pegajian permohonan perdamaian kepada dua belah pihak (korban dan pelaku), sebagaimana yang dikatakan oleh AIPTU Sudarti, S.H. selaku penyidik pembantu Unit PPA:

“Memang sudah sepakat RJ kui, karena sebelum ke sini minta cabut laporan sudah bikin kesepakatan dulu. Jadi kami cuma nyocokne syarat dari perpol sama minta pertimbangan dari pimpinan. Dan ancen ki disetujui sama pimpinan, tekan kunu baru kita adakan gelar perkara. RJnya ya digelar perkara iki. Kami kumpulkan semuanya di ruang khusus RJ, dan selama proses alhamdulillah lumayan lancar masio sempat ada yang gak setuju, terus selama proses ini korban juga didampingi sama orang tua sama perwakilan dari anggota DPPPKBPPA. Tujuane gelar perkara iki kan biar jelas kesepaktane pie, karena memang akhire setuju gae damai semua. Ya dari sini kami terbitkan surat penghentian penyidikan dengan keterangan *restorative justice*”.⁷⁷

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh AIPTU Sudarti, S.H., bahwa penerapan *restorative justice* yang dilakukan pada saat berlangsung gelar perkara termasuk dalam satu rangkaian kegiatan dari proses penyidikan. Melalui proses gelar perkara tersebut para pihak dikumpulkan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan yakni ditiadakannya proses penuntutan. Artinya bahwa dalam proses penerapan *restorative justice* tersebut belum melibatkan instansi atau lembaga lain dalam kerangka sistem peradilan pidana, kecuali penasihat

⁷⁶ Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷⁷ AIPTU Sudarti, "Wawancara" (Madiu, 11 Agustus 2023).

hukum. atau dalam hal ini kasus tersebut sama sekali belum dilimpahkan kepada penuntut umum.

Selain itu penyidik Unit PPA sebagai salah aparat penegak hukum dalam suatu peradilan pidana memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan suatu upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam suatu penyelesaian kasus pidana bertujuan untuk memberi rasa keadilan bagi masyarakat.⁷⁸ Oleh karena itu, melalui proses gelar perkara penyidik harus memfasilitasi kebutuhan dalam pelaksanaan *restorative justice* antara korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat, yang mana fasilitas tersebut adalah dengan diterapkannya penerapan *restorative justice* melalui model *informal mediation*.

C. Analisis Kepastian Hukum Terkait *Restorative Justice* Sebagai Penghentian Penyidikan Pada Kasus Pidana Pembegalan Payudara Terhadap Terempuan Dan Anak

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa penegakan hukum oleh penyidik Unit PPA Polres Madiun pada kasus begal payudara, pelaksanaan penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara. Adapun proses gelar perkara tersebut dalam bentuk *Informal mediation* merupakan bentuk dari salah satu penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh instansi penegak hukum untuk mengumpulkan para pihak

⁷⁸ Diyariesta Caesari, "*Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Magetan (Studi Kasus Di Polres Magetan)*", .

dengan tujuan membawa keadilan restoratif yang menekankan prinsip pemulihan kembali pada keadaan semua dengan memenuhi segala keseimbangan dan kepentingan baik korban maupun pelaku yang tidak berorientasi pada prinsip pembalasan.⁷⁹

Demikian model *informal mediation* sebagai salah satu pendekatan *restorative justice* sebagai penghentian suatu penyidikan kasus pidana, maka dalam teorinya memuat tiga unsur yang harus terpenuhi agar keseimbangan keadilan setelah penghentian perkara pidana dapat dirasakan oleh para pihak, diantaranya:

1. Keadilan menuntut semua pihak bekerja sama untuk memulihkan korban, pelaku dan komunitas yang telah mengalami kerugian atau terluka akibat kejahatan.

Pada prakteknya, keadilan restoratif melalui bentuk *informal mediation* memberi peran kepada penyidik sebagai penengah diantara para pihak berkepentingan (*stakeholder*). Artinya penyidik adalah pihak netral yang dituntut untuk merangkul *stakeholder* agar dapat mencapai suatu kesepakatan yang adil. Oleh karena itu, dalam perannya penyidik akan memberi kesempatan kepada setiap *stakeholder* untuk saling menyampaikan pendapat dan menilai apakah dari berbagai pendapat yang telah diutarakan hingga tercapainya kesepakatan, layak dijadikan sebagai pemenuhan kerugian atau tidak.

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, 95.

Pada kasus begal payudara terhadap perempuan dan anak (LP/07/IV/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek Kare) penyidik berhasil membangun kerjasama antar *stakeholder* hingga tercapainya kesepakatan dengan bentuk permintaan maaf dari pelaku dan ganti rugi kepada korban. hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh BRIPKA Angga Sukma N, S.H.:

“Restorative justice kui kan beda sama diversi ya. Dadi kui memang korban sama pelaku wes gae kesepakatan dulu di luar kewenangan kami. Jadi bukan kami yang minta, tapi yo memang dari pihak sanane. Cuma kesepakatan itu di bawa ke kami, untuk dilakukan kesepakatan yang lebih jelas, jadi semua yang terlibat harus mau kerja sama untuk nyari solusi akhir dari kasus iki seperti apa....., hasil? Walah, hasile to. Ada buktine kui, pernyataan tertulis. Pelakune ngaku salah, korban ewes ngasih ngapuro. Sama seingatku ada ganti rugi.”

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh BRIPKA Angga dapat diketahui bahwa secara prinsip teori *restorative justice*, poin pertama agar suatu keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak dengan adanya kerja sama dari *stakeholder* dengan bantuan dari para penyidik Unit PPA. Pada prinsip pertama keadilan restoratif tercapai keadilan dalam bentuk perdamaian antara pelaku dengan korban, ganti rugi pelaku kepada korban, permintaan maaf pelaku kepada korban dan perwakilan masyarakat atas kejahatan yang telah dilakukan dengan berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan pencabutan laporan perkara oleh korban terhadap pelaku.

2. Korban, pelaku, dan masyarakat harus ikut andil dan memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses *restorative justice* sedini dan semaksimal mungkin.

Penyidik Unit PPA sebagai pihak mediator untuk melaksanakan gelar perkara guna menerapkan *restorative justice* pada suatu perkara pidana, dalam hal ini penyidik memberi fasilitas berupa ruang diskusi untuk menyatukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, yakni korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama atau perwakilan masyarakat, serta pejabat kepolisian yang masih memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan diskusi tersebut.

Melalui *informal mediation* yang usung oleh penyidik Unit PPA, penyidik berusaha untuk mengajak *stakeholder* berpartisipasi dalam penyampain pendapat. Karena jika dalam suatu *restorative justice* hanya satu pihak saja yang menanggapi dengan antusias, maka konsep keadilan yang diharapkan melalui *restorative justice* tidak akan tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh AIPDA Suryo P. Wibowo, M.H:

“Tujuan dikumpulkan semua pihak ini kan supaya jelas, karepe kui pie. Kalo yang datang semisal cuma korban atau pelaku tok yo gak bisa, karena RJ itu kan butuh yang namanya diskusi dari banyak orang, jadi ya kami panggil semua pihak ini dan kami beri ruang untuk diskusi lewat gelar perkara.”⁸⁰

⁸⁰ AIPDA Suryo P. Wibowo, M.H., "Wawancara", (Madiun, 11 Agustus 2023).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh AIPDA Suryo, bahwa dalam pelaksanaan *informal mediation* para pihak berpartisipasi secara sukarela untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan. Sehingga dari sikap suka rela ini tidak akan menimbulkan adanya perpecahan atau pembalasan setelah kesepakatan akhir telah disetujui sebagai bentuk penghentian tuntutan pidana.

3. Memastikan kembali bahwa korban telah pulih dan siap untuk kembali lagi menjalani kehidupan normalnya, selain itu pemerintah bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban dan komunitas untuk membangun perdamaian.

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa pemenuhan hak bagi korban dapat terpenuhi, dalam hal ini Unit PPA memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku. Akan tetapi pada prakteknya, perlindungan kepada korban hanya dilaksanakan pada saat proses penyelesaian perkara pidana berlangsung.

Dalam hal ini korban didampingi oleh lembaga pemerintah seperti DPPPKBPPA sebagai pihak yang mendukung korban. Namun setelah proses pidana tersebut selesai, korban tidak lagi mendapat pemulihan secara psikologis dan hanya mendapat pemulihan dalam bentuk ganti rugi yang bahkan tidak disebutkan secara detail. Selain itu, bentuk pendampingan setelah proses pidana berakhir, korban hanya

dikembalikan pendampingannya kepada orang tua masing-masing. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh AIPDA Suryo:

“Ganti rugi ki neke di Polisi susah secara tertulis. Saole ki rawan. Karena bentuk ganti rugi soal jumlahe atau wujudu itu yang bisa memutuskan cuma hakim. La nek penyidik koyok aku, sama sing lain ngene iki ya cuma penengah. Keputusan tetep di tangan korban sama pelaku. dadi yo Polisi nda ngerti wujudu ganti rugi ki pie, cuma tau nek kuia ada. Cuma nek ngomong secara umum, rata-rata yo teko hartane pelaku itu. Terus kalau untuk pemulihan korban, pendampingan itu pas di gelar perkara aja, kalo semua sudah selesai ya korban dikembalikan lagi ke orang tuanya.”⁸¹

Melalui pembahasan prinsip teori *restorative justice* di atas, dua dari tiga prinsip apabila dilihat secara sekilas memang tampak seperti telah terpenuhi. Sedangkan pada prinsip yang ketiga terdapat adanya ketidaksesuaian antara teori dengan prakteknya. Selain itu, melalui penjelasan ketiga prinsip di atas terkait penerapan *restorative justice* sebagai penghentian perkara pidana begal payudara yang melibatkan pelaku dewasa dengan korban anak.

Pada sisi kepastian hukum, penerapan *restorative justice* tersebut dianggap kurang sesuai. Hal ini karena pada prinsip *pertama* dan *kedua*, meskipun dari hasil kerjasama antar *stakeholder* dibantu dengan penyidik Unit PPA telah memuat kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan para pihak mengikuti prosedur gelar perkara secara aktif. Akan tetapi kesepakatan tersebut justru terlihat seperti pembelaan bagi pelaku yang

⁸¹ AIPDA Suryo P. Wibowo, M.H. “Wawancara”, (Madiun, 11 Agustus 2023).

telah melakukan kejahatan dalam kategori tindak pidana berat dan berulang.

Melihat kembali pada penjelasan sebelumnya, pelaku secara hukum telah dikenakan Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-undang nomor nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁸²

Dimana penjelasan pasal ini menegaskan bahwa pelaku yang telah melakukan pelanggaran terhadap anak termasuk ke dalam jenis delik pidana biasa, sehingga tanpa adanya pengaduan pun pelaku tetap bisa dijerat hukum pidana. Selain itu, terkait ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban, pada Pasal 71D dikenal dengan istilah restitusi yakni berupa pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku hanya bisa diajukan melalui pengadilan.⁸³ Selain itu, pelaku juga dijatuhi Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, karena pelaku telah melakukan perbuatan tersebut bukan hanya pertama kali dan sekali. Akan tetapi sudah kesekian kali dengan modus yang sama, ditempat yang sama dengan renggang waktu yang tidak terlampau jauh.

⁸² Pasal 82 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸³ Pasal 71D Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kemudian dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan adanya *restorative justice* pada penyelesaian pidana yang melibatkan orang dewasa dengan anak, sehingga dalam hal ini penggunaan *restorative justice* pada kasus begal payudara yang melibatkan anak sebagai korban dengan landasan hukum Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila dilihat melalui sisi kepastian hukum, maka hal tersebut juga tidak sesuai.

Mengingat kedudukan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai landasan hukum hanya dikenal secara terbatas, dengan sifatnya yang parsial dan gradasi pengaturannya diatur dibawah Undang-undang. Kemudian pada kasus begal payudara yang melibatkan anak sebagai korban, pelaku telah dijerat Pasal 82 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak, dimana hierarki perundang-undang tersebut memiliki posisi yang lebih tinggi daripada Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari adanya hierarki tersebut didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga dalam praktek penyidik yang menerapkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada kasus begal payudara yang melibatkan anak sebagai korban membuat hierarki peraturan tersebut bertentangan dengan jerat pasal Pasal 82 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, dengan adanya ketidakseusain di atas juga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian kinerja penyidik dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, yakni adanya praktek penegakan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak Demikian dengan adanya penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa melalui tiga prinsip teori *restorative justice* pun menunjukkan bahwa penghentian perkara pidana melalui *restorative justice* masih memiliki kelemahan dalam sisi kepastian hukum, baik dari prinsip *restorative justice* yang belum terpenuhi dengan baik maupun dari landasan hukum *restorative justice* yang digunakan oleh penyidik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis, maka dalam hal ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* pada kasus begal payudara terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk penegakan hukum dari penyidik Unit PPA Polres Madiun melalui gelar perkara sebagai bagian dari penghentian penyidikan.
2. Hasil analisis terdapat 3 prinsip *restorative justice* yang menjadi tolak ukur bahwa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa melalui ketiga prinsip tersebut didapati adanya sisi kepastian hukum yang tercederai yakni adanya ketidaksesuaian praktek oleh penyidik terkait pemulihan korban yang hanya dikembalikan kepada orang tua setelah kasus sepakat dihentikan. Selain itu penerapan *restorative justice* sebagai penghentian penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, hal ini dikearenakan dasar hukum *restorative justice*-nya Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,

dimana peraturan tersebut berada di bawah Undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak, pun juga tidak sesuai dengan hierarki peraturan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka dalam hal ini peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam pada wilayah pembahasan yang belum diperdalam pada penelitian ini, selain itu diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mempersiapkan secara matang terkait proses pengambilan dan pengumpulan data yang berhubungan dengan tema penelitian sehingga dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Educational Support Services Trust (SouthAfrica), *Restorative Justice: The road to healing* (Pretoria: Educational Support Services Trus, 2005).
- Hemdi, Yoli, *Terhindar Dari Pelecehan Seksual* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2010).
- Ifada, Dania Saferina, “*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*” (Semarang: Ananta, 1994).
- Ibrahim, Jonaedi Efendi & Johnny, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*”, (Depok, Prenadamedia Group, 2018),
- Kerner, Elmar G.M.Weitekamp & Hans-Jürgen, *Restorative Justice: Theoretical Foundations* (London: Willan Publishing, 2002).
- Maidina Rahmawati, Dkk, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2022).
- Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2019).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Mustafa, Bachan, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).
- Nasution, Bahder Johan, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).
- Soekanto, Seorjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: IND-HILL-CCO, 1990).
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1981).
- Strong, Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks, *Restoring Justice: An*

Introduction to Restorative Justice: Fifth Edition (Massachusetts: Anderson Publishing, 2015).

Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022).

Thamrun, John, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Team, Newburn, *Criminology: Third Edition* (New York: Routledge, 2017).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2022* (Malang: FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2022).

Waluyo, Bambang, *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

———, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2006).

———, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

———, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Jurnal

Adityo, Rayno Dwi, “Interpretation of Public Figures in Indonesian Law Number 7 of 2012 Concerning Handling Social Conflicts in The Perspective of Legal Certainty,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 5 (2022) <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6402>.

Indriyani, Asit Defi, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual,” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>.

Prayitno, Kuat Yudi, “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 3 (2012), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

Putri, Widyani, “APAKAH RESTORATIVE JUSTICE SEJALAN DENGAN NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA?,” *Gema Keadilan*, 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>.

Tuhumury, Melva Noya, Elsa Rina Maya Toule, & Carolina, “Penerapan Proses Restorative Justice Melalui Pendekatan Restorative Conferencing Initiatives Di Indonesia,” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.608>.

WEMPIE JH. KUMENDONG, “KAJIAN JURISDIS TERHADAP PERSOALAN PENGHUKUMAN DALAM CONCURSUS,” 2012, [http://repo.unsrat.ac.id/1417/1/KAJIAN JURISDIS TERHADAP PERSOALAN PENGHUKUMAN DALAM CONCURSUS.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/1417/1/KAJIAN_JURISDIS_TERHADAP_PERSOALAN_PENGHUKUMAN_DALAM_CONCURSUS.pdf).

Sabrina Hidayat. Dkk, “Pembatalan Atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Bau”, *Halu Oleo Legal Research*, No.2 (2023), <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/348>

Diana Mulyasari dan Dian Andriasari, “Akuntabilitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestaes Bandung Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Korban”, No. 1 (2023), <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/4898>.

Skripsi

Caesari, Diyariesta, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Magetan (Studi Kasus Di Polres Magetan)” (Universitas Sebelas Maret, 2022), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/96690/Penerapan-Restorative-Justice-Dalam-Penyelesaian-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-di-Kabupaten-Magetan-Studi-Kasus-di-Polres-Magetan>.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perpol nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang

Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia nomor nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Website

Admin, "Kepolisian Resor Madiun," *Universitas STEKOM Pusat: Ensiklopedia Dunia*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian_Resor_Madiun.

Admin Pengadilan Negeri Masohi, "Analisis Penerapan Pasal 64 Ayat 1 KUHP," *Mahkamah Agung Republik Indonesi: Pengadilan Negeri Masohi*, 2023, <https://pn-masohi.go.id/analisis-penerapan-pasal-64-ayat-1-kuhp/>.

Adminyl, "Mengenal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri," *TRIBRATA News*, 2021, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/05/04/mengenal-unit-pelayanan-perempuan-dan-anak-ppa-polri/>.

Humas Polres Madiun, "Visi Dan Misi," *Tribrata News*, <https://tribratanews.madiun.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>.





Listiawati, Nora, "PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA," *PID: Polda Kepulauan Riau*, 2022, <https://pid.kepri.polri.go.id/proses-penyidikan-tindak-pidana/>.

Unknown, "Informal Mediation," *Brown: University Ombuds*, <https://ombuds.brown.edu/our-services/informal-mediation>.

Wahyuni, Willa, "Mengenal Restorative Justice," *Hukum Online.Com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>.

LAMPIRAN

A. Lampiran 1.1 Dokumentasi Wawancara

No.	Dokumentasi	Keterangan
1.		<p>Potret Wawancara Bersama AIPDA Brury Eko Widiantoro Selaku Kanit Reskrim Polsek Kare di Polsek Kare Pada Tanggal 8 Agustus 2023.</p>
2.		<p>Lampiran 1.2 Potret Wawancara Bersama AIPTU Sudarti, S.H. selaku penyidik pembantu di Unit PPA Polres Madiun pada Tanggal 11 Agustus 2023</p>
3.		<p>Potret Wawancara Bersama BRIPKA Angga Sukma N, S.H., selaku penyidik pembantu di Unit PPA Polres Madiun pada Tanggal 11 Agustus 2023</p>
4.		<p>Potret Wawancara Bersama BRIPTU Rahmawati, selaku penyidik pembantu di Unit PPA Polres Madiun pada Tanggal 11 Agustus 2023</p>

5.		Potret Lokasi Terjadinya Kasus Begal Payudara di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Pada tanggal 8 Agustus 2023
----	---	--

B. Lampiran 1.2 Pedoman Wawancara

No	Informan	Tanggal & Waktu	Keterangan
1.	AIPDA Brury Eko Widianoro Selaku Kanit Reskrim Polsek Kare	Selasa, 8 Agustus 2023 Pukul: 10.00 WIB	<p>Apakah benar bahwa di Polsek Kare terdapat kasus begal payudara dan bagaimana kronologi samapai pelaku bisa ditangkap?</p> <p><i>“Memang benar ada begal payudara dan jadi omongan warga sini, sekitar tiga nek ora ya empat minggu sebelum penangkapan, kita udah ada laporan dari dua orang sing ngaku dadi korban terus ngomong ke kita “Pak iki enek uwong melakukan perbuatan seperti itu (begal payudara)”, tapi waktu iku kami sek belum iso melakukan untkap karena identitas sama ciri-ciri pelakune sek urung genah ngunu kui lo mbak. Soale korban ini mengalami kejadiane di daerah sing ono alas-alas jati kui yang areane memang sepi, karena sepi itu, pelaku modusi korban ini omonge arep ngajak kenalan. Tapi begitu korban nanggepi pelaku itu, tiba-tiba dilakulanlah pegang-pegang</i></p>

		<p>area yang bukan seharusnya. Nah, berhubung di sini korban ga begitu hafal pie ciri-ciri pelaku otomatis kita yo urung iso untuk melakukan lidik. Jadi Giat lidik kui fix kita lakukan setelah ada laporan lagi dari satu korban yang datang lapor lek dekne ki juga korban begal payudara. Tekan keterangan korban yang ini, dekne ada bukti yang dibawa kancane yang juga korban. Nek ada video rekaman pelaku lagi keliling wilayah Kare gowo motor lanang warna hitam, otomatis dari sini kita panggil juga itu. Dan memang benar ada buktine, akhire dari bukti ini ada to nopol sama ciri-ciri pelaku. Jadi sekitar bulan April kui, selama hampir satu opo dua minggu kita pantau, dan sampe akhire tim kami berhasil nangkep terduga pelaku. setelah itu to, Kita lakukan introgasi ke terduga pelaku inisal WD usia 25 tahun dan memang benar dia mengakui kalo melakukan perbuatan itu. Ora cuma sekali, tapi sudah dari tahun 2021 ya diwilayah Kare kene juga. Jadi yo korbane bisa jadi banyak, cuma yang melapor ya yang baru-baru ini. Karena terduga pelaku yo ngakoni sisan, kalo pas lagi getol-getolnya sekitar bulan maret. Nah Tekan hasil lidik baru kita terbitkan LP. Cuman Berhubung Polsek kene iki bukan Polsek yang bisa melakukan penyidikan jadi yo berkas LPnya dilimpahkan ke Polres, soalnya yang punya</p>
--	--	--

			<i>kewenangan penyidikan Polres sana to”</i>
2.	BRIPTU Rahmawati Anggota Unit PPA Polres Madiun jabatan Penyidik Pembantu	Jum’at, 11 Agustus 2023 Pukul 10.00	<p>Apakah benar bahwa Unit PPA Polres Madiun menerima limpahan perkara tentang kasus begal payudara?</p> <p><i>Kasuse sing nomor berapa to dek, lali aku wes’an. Marai ki uakeh ning Polres ki.</i></p> <p><i>Olah iki to, iki ki tekan Polsek. Limpahan ki dek, dadi kalo kita dapat limpahan ya tinggal melanjutkan proses penyidikan. Kami panggil itu pihak-pihak yang bersangkutan, pelakune WD itu kita mintai keterangan lagi. Korbane juga, pas kita panggil itu sebenere gini dek, pas dipenyeledikan kui korbane cuma 4 to awale yang umure 20 an kui, tapi pas dipenyidikan korbane jadi 6. Soale ki, ada 2 orang lagi sing dipanggil ke sini. Dan posisine 2 orang iki juga ada visum, kayak buat tambah bukti gitu loh. Soale mereka itu saksi sekaligus korban, bocahe juga masih SMP. Jadi karena ada yang SMP iki, kan masuk anak to wi, ya dari penyidikan pelakune di tuntutan Pasal 82 Undang-undang perlindungan anak sama Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, karena pelaku gak cuma sekali melakukan itu.</i></p> <p>Apakah benar bahwa Unit PPA Polres Madiun menerima limpahan perkara tentang kasus begal</p>

			<p>payudara?</p> <p><i>Ya memang di RJ, kan korban minta untuk dicabut ae kasuse, bilange sudah damai. Cuma yo nda langsung didamaikan ngunu ae kalo di Polisi, makanya kalau di kasus ini. RJnya harus sesuai Perpol nomor 8 tahun 2021 itu, yang ada syarat-syarat koi.</i></p>
3.	AIPTU Sudarti, S.H. Anggota Unit PPA Polres Madiun jabatan Penyidik Pembantu	Jum'at, 11 Agustus 2023.	<p>Bagaimana penyelesaian perkaranya melalui restorative justice?</p> <p><i>Sing diomong mbak Rahma koi Memang wes sepakat koi duane. Jadi ya kita mintai untuk buat surat perdamaian itu sama bukti-bukti ganti rugi. Kalau sudah ada dua ini, baru nanti kita sampaikan ke pimpinan. Lek wes sudah dapat acc, baru bisa digelar perkarakan. Dadi yo, RJnya ya pas gelar perkara itu, wong kita juga sudah panggikan bukan cuma korban pelaku aja, tapi ada keluargane korban sama pelaku, terus kades, mbah kyai, sama waktu itu perwakilan anggota DPPPKBPPA yang dampingi korban. Tujuane dipanggil juga, biar kasuse ini jelas selesai seperti apa, terus ben jelas juga apakah orang-orang iki memang sepakat untuk damai. Baru pas sepakat koi kami terbitkan surat penghentian perkara.</i></p> <p>Apakah terdapat kendala selama prosesnya?</p> <p><i>Jane ki ya semulus koi ya olehku ngarani, namae juga</i></p>

			<p>orang dilecehkan ya to. Posisi gelar perkara ki emosine uwong iso berubah-ubah, jadi kadang suasana gelar perkara ki iso mencekam ngunu, la pie gelar perkara RJ kan ngumpulkan karepe orang-orang ini. Pasti ada yang setuju ada yang nda, akhire kadang ya eyel-eyelan ngunu kui. Cuma kami sebagai pihak yang menengahi harus bisa meredam hal-hal ngene iki.</p>
4.	BRIPKA Angga Sukma N, S.H. Anggota Unit PPA Polres Madiun jabatan Penyidik Pembantu	Jum'at, 11 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB	<p>Bagaimana hasil kesepakatan restorative justicenya?</p> <p>“Restorative justice kui kan beda sama diversi ya. Dadi kui memang korban sama pelaku wes gae kesepakatan dulu di luar kewenangan kami. Jadi bukan kami yang minta, tapi yo memang dari pihak sanane. Cuma kesepakatan itu di bawa ke kami, untuk dilakukan kesepakatan yang lebih jelas, jadi semua yang terlibat harus mau kerja sama untuk nyari solusi akhir dari kasus iki seperti apa....., hasil? Walah, hasile to. Ada buktine kui, pernyataan tertulis. Pelakune ngaku salah, korban ewes ngasih ngapuro. Sama seingatku ada ganti rugi.”</p>
5.	AIPDA Suryo P. Wibowo, M.H. Anggota Unit PPA Polres Madiun jabatan Penyidik Pembantu	Jum'at, 11 Agustus 2023	<p>Bentuk ganti ruginya apakah berupa uang?</p> <p>Jane ki nek ngomongke uang ya angel, masalahe ganti rugi ki neke di Polisi susah secara tertulis. Saole ki rawan. Karena bentuk ganti rugi soal jumlahe atau wujudu itu yang bisa memutuskan cuma hakim. La nek penyidik koyok aku,</p>

			<p><i>sama sing lain ngene iki ya cuma penengah. Keputusane tetep di tangan korban sama pelaku. dadi yo Polisi nda ngerti wujud ganti rugi ki pie, cuma tau nek kuia ada. Cuma nek ngomong secara umum, rata-rata yo teko hartane pelaku itu. Jadi harta itu kan mungkin karepe untuk pengobatane korban. Terus kalo untuk masala perlindungan, memang kalo sudah selesai prosese yang dikembalikan lagi ke orang tua, jadi ga ada pendampingan lagi dari instansi sini.</i></p>
--	--	--	--

C. Lampiran 1.3 Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Azya Eka Dini Fitriana NIM : 19210017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Pada Pekara Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Madiun)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	30 Maret 2023	Proposal Skripsi	
2	14 April 2023	Konfirmasi Nomor Perkara	
3	18 April 2023	Proposal Skripsi	
4	2 Mei 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	23 Juni 2023	Penggunaan Teori	
6	25 Juli 2023	Perubahan Penggunaan Perkara	
7	28 Juli 2023	BAB I, II, dan III	
8	14 September 2023	BAB IV dan V	
9	20 September 2023	ACC Skripsi	
10	2 November 2023	Revisi Skripsi	

Malang, 7 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : Azya Eka Dini Fitriana

TTL : Jombang, 13 Januari 2001

Alamat : Dusun Jatimongal, Desa Bantengan
Rt. 16 Rw. 07 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
Jawa Timur

Nomor Telp : 088234113625

Email : aedfana.13@gmail.com

No	Riwayat Pendidikan Formal	Tahun
1.	SDN Kedungpapar Jombang	2007-2011
2.	SDN 01 Kanigoro Kota Madiun	2011-2013
3.	SMPN 11 Kota Madiun	2013-2016
4.	MAN 2 Kota Madiun	2016-2019
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-Sekarang